



P U T U S A N

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Geovani Gan Loekito**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 31 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Cilandak KKO Gg. Pahala No. 26 RT. 14 RW. 05, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau alamat sesuai KTP: Kp. Utan No. 5 RT. 003 RW. 008, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Wahyudin, S.H. Dkk. Dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat yang berkantor di Jln. Letjend Suprpto No.6, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan nomor 211/Pid.Sus/2022/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEOVANI GAN LOEKITO bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEOVANI GAN LOEKITO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah koper warna abu-abu didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1056,0 gram di bungkus plastic bening.

Halaman 2 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,8 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1057,5 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1037,1 gram di bungkus plastic bening.
- 2) 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589
- 3) 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi abu-abu dengan nomor 083125855601
- 4) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG,
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak BFI Finance atau saksi Teguh Dharmawan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Meminta Kepada Majelis hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
2. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama terdakwa;
3. Bahwa sebelum Majelis Hakim Memutuskan Perkara ini, perlu mempertimbangan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain;
 - Terdakwa dalam persidangan telah Kooperatif;
 - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



- Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-109/JKTPS/03/2022 tertanggal 09 Maret 2022 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa GEOVANI GAN LOEKITO, pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di depan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa I ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dulur (DPO) melalui nomor handphone terdakwa 0818310589 untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor handphone 085347050732 dan menyuruh terdakwa untuk datang di di depan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa datang ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas di jalanan tol an keluar dipintu tol Gudang Garam, Cempaka Putih Jakarta Pusat lalu lurus lewat daerah Cempaka Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dan memutar balik di depan Sunter Jakarta Utara, selanjutnya masuk kedalam perumahan Mediterania dan terdakwa diarahkan kedepan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara. Bahwa sekitar pukul 15.35 Wib datang mobil BMW warna hitam dop dan terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenalnya untuk mengambil 5 (lima) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa menyimpan dalam lemari terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Dulur menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan memberitahu bahwa ada suruhan Dulur akan mengambil 2 (dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada suruhan Dulur diperempatan Cilandak KKO Kel. Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan lagi dalam lemari terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi Bembeng (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa pergi kedaerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas di jalan toll dan keluar pintu tol daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa dihubungi Ardiansyah als BB (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu didepan SMA Negeri 18 Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan masker dan helem menyerahkan 2 (dua) plastik bening besar berisikan sabu dari switernya, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan disimpan dalam koper abu-abu dan disimpan dalam lemari terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkotika jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas didaerah

Halaman 5 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kerekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito.
- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 11 November 2021 yaitu :
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1056,0$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1051,0$ gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto \pm 1054,8 gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak \pm 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa \pm 1049,8 gram

- 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1057,5 gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak \pm 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa \pm 1052,5 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1054,0 gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak \pm 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa \pm 1049,0 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 1037,1 gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak \pm 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa \pm 1032,1 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5186/NNF/2021 Tanggal 02 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6828 gram, diberi nomor barang bukti 3329/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6358 gram, diberi nomor barang bukti 3330/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6171 gram, diberi nomor barang bukti 3331/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6056 gram, diberi nomor barang bukti 3332/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6163 gram, diberi nomor barang bukti 3333/2021/NF.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa GEOVANI GAN LOEKITO, Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa I ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkoba jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas di daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor

Halaman 8 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 11 November 2021 yaitu :
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1056,0$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1051,0$ gram.
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1054,8$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1049,8$ gram
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1057,5$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1052,5$ gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1054,0$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1049,0$ gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 1037,1$ gram di bungkus plastic bening dan disisihkan sebanyak ± 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga tersisa $\pm 1032,1$ gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5186/NNF/2021 Tanggal 02 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

Halaman 9 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6828 gram, diberi nomor barang bukti 3329/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6358 gram, diberi nomor barang bukti 3330/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6171 gram, diberi nomor barang bukti 3331/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6056 gram, diberi nomor barang bukti 3332/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6163 gram, diberi nomor barang bukti 3333/2021/NF.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi :

1. Saksi **Teguh Dharmawan**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa adalah Debitur BFI Finance;
 - Bahwa Terdakwa telah *lease back*/sewa kembali asset yang dijual ke BFI Finance Pasar Minggu yang saya pimpin;
 - Bahwa Terdakwa telah *lease back*/menjaminkan BPKB mobil ke BFI Finance cabang Pasar Minggu pada tanggal 28 Oktober 2021 berupa sebuah mobil Honda HRV, No.Pol: B-1632-SMG, warna hitam mutiara tahun 2019;
 - Bahwa Tedakwa *lease back* sebuah mobil Honda HRV, No.Pol: B-1632-

Halaman 10 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



SMG, warna hitam mutiara tahun 2019 sebesar Rp. 236.799.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum melunasi *Lease Back* ke BFI Finance dan baru membayar angsuran sekali saja pada bulan November 2021 sebesar Rp. 9.043.500,- (sembilan juta empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Lukky Oktavianus, S.H**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Agus Sugiono yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkoba jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas didaerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Haryono Sarjono Pandiangan dan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi dan Saksi Haryono Sarjono Pandiangan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG;
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara ditransfer kerekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan adalah milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Haryono Sarjono P**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkoba jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas didaerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkoba jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kerekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan terdakwa II didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Geovani Gan Loekito didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dulur (DPO) melalui nomor handphone terdakwa 0818310589 untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor handphone 085347050732 dan menyuruh terdakwa untuk datang di di depan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa datang ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas dijalanan told an keluar dipintu tol Gudang Garam, Cempaka Putih Jakarta Pusat lalu lurus lewat daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dan memutar balik didepan Sunter Jakarta Utara, selanjutnya masuk kedalam perumahan Mediterania dan terdakwa diarahkan kedepan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar pukul 15.35 Wib datang mobil BMW waran hitam dop dan terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenalnya untuk mengambil 5 (lima) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa menyimpan dalam lemari terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Dulur menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan memberitahu bahwa ada suruhan Dulur akan mengambil 2 (dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di

Halaman 13 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada suruhan Dulur diperempatan Cilandak KKO Kel. Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan lagi dalam lemari terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi Bembeng (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa pergi kedaerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas dijalan toll dan keluar pintu tol daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat.
- Bahwa sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa dihubungi Ardiansyah als BB (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu didepan SMA Negeri 18 Tajung Priok Jakarta Utara dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan masker dan helem menyerahkan 2 (dua) plastik bening besar berisikan sabu dari switernya, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan disimpan dalam koper abu-abu dan disimpan dalam lemari terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus (ketiganya anggota Polri) didaerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara



ditransfer kerekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi ya lagi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah koper warna abu-abu didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1056,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,8 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1057,5 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1037,1 gram di bungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi abu-abu dengan nomor 083125855601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari, 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589 dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi hitam dengan nomor 083125855601 yang ditaruh di dalam kamar serta 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739 dan 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer kerekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito;
- Bahwa Terdakwa didalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5186/NNF/2021 Tanggal 02 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6828 gram, diberi nomor barang bukti 3329/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6358 gram, diberi nomor barang bukti 3330/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6171 gram, diberi nomor barang bukti 3331/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6056 gram, diberi nomor barang bukti 3332/2021/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6163 gram, diberi nomor barang bukti 3333/2021/NF.

Halaman 16 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ditangkap pada saat menggunakan sabu maka Majelis akan memilih dakwaan Pertama yang didakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;_

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan terdakwa Geovani Gan Loekito yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Halaman 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang bahwa selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, yaitu tidak adanya alas hak atau ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter. Sedangkan Pasal 43 ayat (3) Rumah Sakit, Apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata sebagai berikut:

- Bahwa PTerdakwa bukanlah orang atau pun badan hukum yang berwenang yang mempunyai ijin untuk mengelola Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki ijin yang sah menguasai Narkotika Golongan I tersebut dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkotika jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas di daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik



bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu sejak Tahun 2020 dan setiap terdakwa berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer rekening BCA No. 7330 4511 94 atas nama Geovani Gan Loekito;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana awalnya hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Dulur (DPO) melalui nomor handphone terdakwa 0818310589 untuk mengambil narkotika jenis shabu didaerah Kelapa Gading Jakarta Utara dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi seseorang dengan nomor handphone 085347050732 dan menyuruh terdakwa untuk datang di di depan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa datang ditempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas dijalanan tol an keluar dipintu tol Gudang Garam, Cempaka Putih Jakarta Pusat lalu lurus lewat daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dan memutar balik didepan Sunter Jakarta Utara, selanjutnya masuk kedalam perumahan Mediterania dan terdakwa diarahkan kedepan sekolah Penabur Kelapa Gading Jakarta Utara. Bahwa sekitar pukul 15.35 Wib datang mobil BMW warna hitam dop dan terdakwa dihubungi seseorang yang tidak dikenalnya untuk mengambil 5 (lima) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, terdakwa menyimpan dalam lemari terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Dulur menghubungi terdakwa melalui whatsapp dan memberitahu bahwa ada suruhan Dulur akan mengambil 2 (dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa menyerahkan 2



(dua) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu kepada suruhan Dulur diperempatan Cilandak KKO Kel. Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu terdakwa simpan lagi dalam lemari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi Bembeng (DPO) dan menyuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya terdakwa pergi kedaerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG dengan melintas dijalan toll dan keluar pintu tol daerah Cempaka Mas Jakarta Pusat. Kemudian sekitar pukul 15.15 Wib terdakwa dihubungi Ardiansyah als BB (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu didepan SMA Negeri 18 Tajung Priok Jakarta Utara dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan masker dan helem menyerahkan 2 (dua) plastik bening besar berisikan sabu dari switernya, selanjutnya terdakwa bawa pulang dan disimpan dalam koper abu-abu dan disimpan dalam lemari terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Haryono Sarjono Pandiangan, Saksi Agus Sugiono dan saksi Lukky Oktavianus (ketiganya anggota Polri) yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi narkotika jenis sabu melalui nomor handphone 0818310589 sedang melintas didaerah Cempaka Mas Jakarta Pusat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV dengan No Pol B. 1632 SMG, selanjutnya mengikuti mobil tersebut sampai daerah Cilandak Jakarta Selatan dan sekitar pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Jl.Cilandak KKO Gg. Pahala No.26 Rt.014/Rw.05 Kel.Ragunan, Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya sdr. Haryono Sarjono Pandiangan, sdr. Agus Sugiono dan sdr. Lukky Oktavianus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu masing-masing di bungkus plastic bening dan 2 (dua) plastic bening berisikan narkotika jenis sabu didalam koper warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 5186/NNF/2021 Tanggal 02 Desember 2021 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode A) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6828 gram, diberi nomor barang bukti 3329/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6358 gram, diberi nomor barang bukti 3330/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6171 gram, diberi nomor barang bukti 3331/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6056 gram, diberi nomor barang bukti 3332/2021/NF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode 2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,6163 gram, diberi nomor barang bukti 3333/2021/NF.

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur “Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sifatnya alternative, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 termasuk delik formil (formeel delict) dimana suatu perbuatan pidana mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai tanpa menyebutkan akibat, pasal ini juga terdapat berbagai unsur-unsur namun karena sifatnya alternatif, sehingga salah satu unsur terbukti unsur yang lain tidak usah dibuktikan lagi;

Halaman 21 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah koper warna abu-abu didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1056,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,8 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1057,5 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1037,1 gram di bungkus plastic bening,

Halaman 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589;
- 3) 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi abu-abu dengan nomor 083125855601
- 4) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739;

Untuk dirampas;

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak BFI Finance melalui saksi Teguh Dharmawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Geovani Gan Loekito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Halaman 23 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah koper warna abu-abu didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1056,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,8 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus bekas plastik teh berwarna Kuning bertuliskan China yang di dalamnya terdapat plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1057,5 gram di bungkus plastic bening
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1054,0 gram di bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 1037,1 gram di bungkus plastic bening,

Untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit hand phone merk Oppo Reno 6 warna abu-abu dengan nomor 0818310589;
- 3) 1 (satu) unit hand phone Nokia warna biru kombinasi abu-abu dengan nomor 083125855601
- 4) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019 0085 0623 9739;

Untuk dirampas;

- 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda BRV dengan No Pol B. 1632 SMG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak BFI Finance melalui saksi Teguh Dharmawan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami, T. Oyong, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum., Suparman Nyompa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Hadiyanto, S.Kom., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Shofia Marissa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum.

T. Oyong, S.H.,M.H.

Suparman Nyompa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Hadiyanto, S.Kom.,M.H.